



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BANJAR CERDAS
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan”;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan program pendidikan menengah universal menuju pendidikan 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Program Banjar Cerdas Kepada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Bantuan Keuangan Program Banjar Cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Kepada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kota Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Banjar Cerdas kepada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BANJAR CERDAS KEPADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
8. Program Banjar Cerdas adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah kota banjar dalam rangka percepatan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) menuju pendidikan 12 (dua belas) tahun.
9. Satuan Pendidikan SMA dan SMK adalah jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Kuasa Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa PPKD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas PPKD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Pemerintah Kota Banjar selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui percepatan pembangunan, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian Belanja Bantuan Keuangan kepada Satuan Pendidikan Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri yang bersumber dari APBD Kota Banjar.

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Satuan Pendidikan Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Bantuan Keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Satuan Pendidikan Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk operasional sekolah dan kegiatan yang menunjang pengembangan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan yang meliputi :
 - a. pengembangan kompetensi lulusan;
 - b. pengembangan standar isi;
 - c. pengembangan standar proses;
 - d. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana sekolah;
 - f. pengembangan standar pengelolaan;
 - g. pengembangan standar pembiayaan; dan
 - h. pengembangan dan implementasi sistem penilaian.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Provinsi penerima bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan permohonan Bantuan Keuangan yang diajukan oleh Satuan Pendidikan Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri melalui SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dianggarkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada SKPD yang menangani bidang pendidikan.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Gubernur atau Kepala SKPD yang menangani bidang pendidikan.

- (3) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen proposal yang paling sedikit memuat maksud dan tujuan serta rencana penggunaan Bantuan Keuangan.

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Gubernur atau Kepala SKPD yang menangani bidang pendidikan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Wali Kota dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Gubernur atau Kepala SKPD yang menangani bidang pendidikan;
 - b. fotocopy DPA-SKPD Provinsi kegiatan berkenaan;
 - c. nomor Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
 - d. kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Gubernur atau Kepala SKPD yang menangani bidang pendidikan; dan
 - e. surat pernyataan tanggungjawab.
- (2) SKPD yang menangani bidang pendidikan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota melalui Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuasa PPKD menyampaikan Nota Dinas mengenai informasi permohonan Bantuan Keuangan telah tercantum dalam APBD dan Nota Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan Persetujuan Wali Kota, Kuasa PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (6) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
- (7) Kuasa PPKD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), ditetapkan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Provinsi penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.

Pasal 10

Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi untuk Satuan Pendidikan Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan secara sekaligus.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi atau SKPD yang menangani bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Provinsi penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Gubernur atau Kepala SKPD yang menangani bidang pendidikan kepada Wali Kota melalui SKPD terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) SKPD menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bagian Ekonomi, Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar.
- (3) Bagian Ekonomi, Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan Bantuan Keuangan, serta menyampaikan

rekapitulasi laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi kepada PPKD.

- (4) Dalam hal pencairan/penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka Gubernur wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit meliputi :

- a. surat pengantar yang ditujukan kepada Wali Kota yang ditandatangani oleh Gubernur atau Kepala SKPD yang menangani bidang pendidikan; dan
- b. laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala SKPD yang menangani bidang pendidikan di Provinsi.

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) SKPD yang menangani bidang pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bagian Ekonomi, Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar.
- (2) Bagian Ekonomi, Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar melakukan pengendalian dan merekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (4) Inspektorat Daerah Kota Banjar melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bantuan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Juni 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Juni 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 7